

Jl. Balai Pustaka Baru No. 19 Rawamangun, Pulo Gadung Jakarta Timur 13220 P. +62 21 4707433-37 F. +62 21 4707428

www.dharmanugraha.co.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA NOMOR: 018/SK- DIR /RSDN/IV/2023

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PELAYANAN KELUARGA BERENCANA RUMAH SAKIT DI RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA

DIREKTUR RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA:

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan pengelola program KIA/KB dalam hal manajemen pelayanan KB sebagai upaya mendukung percepatan penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi
 - b. Bahwa peranan KB sangat diperlukan untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, *unsafe abortion* dan komplikasi yang pada akhirnya dapat mencegah kematian ibu.
 - c. Pelayanan KB merupakan salah satu strategi untuk mendukung percepatan penurunan Angka Kematian Ibu melalui, mengatur waktu, jarak dan jumlah kehamilan, mencegah atau memperkecil kemungkinan seorang perempuan hamil mengalami komplikasi yang membahayakan jiwa atau janin selama kehamilan, persalinan dan nifas., mencegah atau memperkecil terjadinya kematian pada seorang perempuan yang mengalami komplikasi selama kehamilan, persalinan dan nifas, maka perlu dikelola dengan benar
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c diatas perlu ditetapkan Keputusan Direktur tentang Tim Pelayanan KB di RS Dharma Nugraha;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
 - Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

- 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
- 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
- 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan;
- 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan;
- 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran;
- 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
- 10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu;
- 11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
- 12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
- 13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38Tahun 2014 Tentang Keperawatan;
- 14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
- 15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129 /MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
- 16. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/1128/2022 Tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit

MEMUTUSKAN;

Menetapkan :

KESATU KEPUTUSAN DIREKTUR RS DHARMA NUGRAHA TENTANG

TIM PELAYANAN KB DI RS DHARMA NUGRAHA;

KEDUA Menunjuk dan menetapka Nugraha dengan susunan keanggotaan,

uraian tugas dan fungsi sebagaimana terlampir dan merupakan bagian

yang tak terpisahkan dari keputusan ini;

KETIGA Kunci keberhasilan PKBRS adalah ketersediaan alat dan obat

kontrasepsi, sarana penunjang pelayanan kontrasepsi dan tenaga

kesehatan yang sesuai kompetensi serta manjemen yang handal.

KEEMPAT Lingkup pelayanan KB:

a. Pengorganisasian,

b. Perencanaan dan

c. Advokasi,

d. Pelaksanaan,

e. Pemantauan dan

f. Evaluasi Pelayanan KB

KELIMA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada

anggaran operasional RS Dharama Nugraha dalam tahun berjalan;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila

dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan

diadakan penyempurnaan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Di Jakarta

Pada Tanggal : 10 April 2023

DIREKTUR,

dr. Agung Darmanto Sp. A

Spital Est. 1996

Lampiran 1

Keputusan direktur RS Dharma Nugraha nomer 0018 /SK-DIR/RSDN/IV/2023 Tentang susunan anggota Tim PKBRS

SUSUNAN ANGGOTA TIM PELAYANAN KELUARGA BERENCANA RUMAH SAKIT DI RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	dr. Aditya Eka Wardhana , Sp.OG.	Ketua
2.	Bd. Nastini	Sekretaris
3.	Bd. Kiki lestari	Poliklinik dan IGD
4.	Sarah Nurulizah	Admision
5.	Bd. Wuri Widayati	Pelayanan kamar bersalin, nifas dan KBBL
6.	Apt Meri Cicilia Natalai MFarm	Farmasi
7.	Abdul Rohman	Rekam medis
8.	Bd Leni Setiawati	Keperawatan

DIREKTUR RS DHARMA NUGRAHA

dr. Agung Darmanto Sp.A

Lampiran 2

Keputusan Direktur RS Dharma Nugraha tentang Urain Tugas, tanggung jawab, wewenang tim PKBRS RS Dharma Nugraha nomer 018/SK-DIR/RSDN/IV/2023

URAIAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG TIM PELAYANAN KELUARGA BERENCANA RUMAH SAKIT (PKBRS) DI RS DHARMA NUGRAHA

NO	JABATAN		URAIAN TUGAS
1.	Ketua	1.	Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan perencanaa, pelaksanaan,
			koordinasi, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan PKBRS;
		2.	Bertanggung jawab menyusun regulasi terkait PKBRS meliputi
			kebijakan, panduan, program dan standar prosedur operasional
			untuk penyelenggaraan PKBRS;
		3.	Mengkoordinir kegiatan terkait PKBRS secara team untuk
			kamar bersalin,Kamar bedah dan rawat jalan;
		4.	Melaksanakan upaya peningkatan kompetensi dan pembinaan
			mutu profesi pelayanan;
		5.	Bertanggung jawab kepada Direktur;
		6.	Mendelegasikan tugas sesuai kebutuhan dan kewenangan;
		7.	Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan PKBRS secara periodik
			setiap tribulan, semester dan tahunan kepada Direktur RS
			Dharma Nugraha;
2	Sekretaris	1.	Melaksanakan tugas kesekretariatan dan administrasi dalam
			kegiatan pelaksanaan penyelenggaraan PKBRS terutama pada
			pemenuhan dan pengendalian dokumen pelaksanaan serta
			membantu proses surat menyurat pada pelaksanaan kegiatan
			PKBRS;
		2.	Membantu ketua dalam melakukan koordinasi penyelenggaraan
			pelayanan PKBRS;
		3.	Mengumpulkan, menyimpan, dan mengendalikan dokumen
			PKBRS;
		4.	Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas tim PKBRS
		5.	Melaksanakan tugas-tugas lain dari atasan yang berhubungan
			dengan PKBRS;
		6.	Memfasilitasi agar sistem informasi tentang PKBRS dan
			disinkronkan dengan data dari Dinas Kesehatan DKI / Jakarat

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
		timur;
3	Anggota Tim	Rumah sakit dalam melaksanakan PKBRS sesuai dengan pedoman
	PKBRS	pelayanan KB yang berlaku, dengan langkah-langkah pelaksanaan
		sebagai berikut:
		1) Melaksanakan dan menerapkan standar pelayanaan KB
		secara terpadu dan paripurna.
		2) Mengembangkan kebijakan dan Standar Prosedur
		Operasional (SPO) pelayanan KB dan meningkatkan
		kualitas pelayanan KB.
		3) Meningkatkan kesiapan rumah sakit dalam melaksanakan
		PKBRS termasuk pelayanan KB Pasca Persalinan dan Pasca
		Keguguran.
		4) Meningkatkan fungsi rumah sakit sebagai model dan
		pembinaan teknis dalam melaksanakan PKBRS.
		5) Meningkatkan fungsi rumah sakit sebagai pusat rujukan
		pelayanan KB bagi sarana pelayanan kesehatan lainnya.
		6) Melaksanakan sistem pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
		PKBRS.
		7) Adanya regulasi rumah sakit yang menjamin pelaksanaan
		PKBRS, meliputi SPO pelayanan KB per metode
		kontrasepsi termasuk pelayanan KB Pasca Persalinan dan
		Pasca Keguguran.
		8) Upaya peningkatan PKBRS masuk dalam rencana strategis
		(Renstra) dan rencana kerja anggaran (RKA) rumah sakit.
		9) Tersedia ruang pelayanan yang memenuhi persyaratan untuk
		PKBRS antara lain ruang konseling dan ruang pelayanan
		KB.
		10) Pembentukan tim PKBR serta program kerja dan bukti
		pelaksanaanya.
		11) Terselenggara kegiatan peningkatan kapasitas untuk
		meningkatkan kemampuan pelayanan PKBRS, termasuk KB
		Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran
		12) Pelaksanaan rujukan sesuai dengan ketentuan peraturan

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS		
		perundanganundangan.		
		13) Pelaporan dan analisis meliputi:		
		a) ketersediaan semua jenis alat dan obat kontrasepsi		
		sesuai dengan kapasitas rumah sakit dan kebutuhan		
		pelayanan KB.		
		b) ketersediaan sarana penunjang pelayanan KB.		
		c) ketersediaan tenaga kesehatan yang memberikan		
		pelayanan KB.		
		d) angka capaian pelayanan KB per metode kontrasepsi,		
		baik Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		
		dan Non MKJP.		
		e) angka capaian pelayanan KB Pasca Persalinan dan		
		Pasca Keguguran.		
		14) kejadian tidak dilakukannya KB Pasca Persalinan pada ibu		
		baru bersalin dan KB Pasca Keguguran pada Ibu pasca		
		keguguran.		
4	Pelayanan	Bertanggung jawab atas terselenggaranya pelayanan penunjang		
	Penunjang	medis meliputi:		
		1. Pelayanan pengadaan dan permintaan obat serta bahan medis		
		habis pakai (BMHP), Obat dan alat kontrasepsi;		
		2. Data rekam medis dan data pelaporan kepada sudinkes/		
		BKKBN sesuai dengan ketentuan.		


DIREKTUR RS DHARMA NUGRAHA

dr. Agung Darmanto Sp.A

Lampiran 3

Keputusan Direktur RS Dharma Nugraha tentang struktur ognasisasi $\,$ tim PKBRS RS Dharma Nugraha $\,$ nomer $\,$ 018/SK-DIR/RSDN/IV/2023 $\,$

STRUKTUR ORGANUSASII PKBRS RS DHARMA NUGRAHA



Anggota:

- 1. Poliklinik
- 2. Admision
- 3. Pelayanan kamar bersalin, nifas dan KBBL
- 4. Farmasi
- 5. Rekam medis
- 6. Pelayanan gawat darurat
- 7. Keperawatan
- 8. Pelayanan medis
- 9. Penunjang medis

Jakarta, 10 April 2013

DIREKTUR RS DHARMA NUGRAHA

dr. Agung Darmanto Sp.A

ospital Est. 1996